



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 14 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas,



Drs. Yuliandris Suherdiman

Pembina Tk. 1

NIP. 19680708 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	14
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja	34
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	56
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Perbaikan Kedepan	59

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Sosial;
4. Penyusunan laporan di Bidang Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu organisasi dalam sebuah struktur organisasi dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi dan mengkoordinasikan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Bagan susunan organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tata kerja struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial yang menjdai kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi dibidang sosial;
 - b. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dibidang sosial;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang sosial;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan laporan dibidang sosial;
 - e. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - f. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.
2. ***Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan dan aset;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan dan aset;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Administrasi Umum Prangkat Daerah;
 - 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 5. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 6. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 7. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 8. Administrasi keuangan perangkat daerah; dan
 - 9. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program. Keuangan dan aset;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3. ***Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional

- Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
 2. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah; dan
 3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Kesejahteraan

Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumer Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;

- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

4. ***Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja,

- keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
 2. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial; dan
 3. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. ***Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,

- Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
6. ***Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan,

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

- terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah; dan
 3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Cakupan PMKS Penerima Bantuan Sosial Perlindungan dan Jamainan Sosial belum menyeluruh	Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Porgram Kementerian Sosial
		Pendampingan Terkendala Luas wilayah dan Jumlah Pendamping
		Penjangkauan anak terlantar terkendala wewenang pengelolaan panti
		Kebutuhan Alat bantu aksesibilitas belum terpenuhi secara menyeluruh
		Kebijakan Terkait SPM yang belum mengakomodir PMKS secara Keseluruhan
Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Baseline Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya Fungsi DTKS dalam Penanganan Kemiskinan	DTKS Belum tervalidasi secara menyeluruh
		DTKS belum terpetakan secara detail sebagai sumber data penanganan kemiskinan
		Lemahnya fungsi koordinasi antar stakeholder dalam

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>pengunaan DTKS sebagai sumber data</p> <p>SDM pengelola data (Puskesmas) di level Desa/ Kelurahan sering diganti.</p> <p>Musyawarah Data di level Desa/ Kelurahan belum berjalan dengan baik</p>
		Belum semua Desa/ Kelurahan melakukan Update DTKS secara Periodik
Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi PMKS	Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedia layanan Kedaruratan yang memadai
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Dalam Proses Rehsos sangat Luas.(SPM)
Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	PSKS Perorangan dan Kelembagaan Belum berfungsi optimal	Penerima layanan dan Pengelolaan PSKS kelembagaan Belum terdata dengan baik
		Sarana dan prasarana Lembaga PSKS belum memadai
		Sumber pendanaan PSKS kelembagaan masih tergantung pada donatur
		<p>Kurangnya kemampuan manajerial PSKS kelembagaan</p> <p>Kurangnya dukungan operasional bagi PSKS Perorangan</p>

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Belum Optimalnya Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kapasitas dan Kuantitas SDM Tagana masih terbatas
		Pembentukan Kampung Siaga Bencana membutuhkan biaya yang relatif besar
		Beberapa bagian TMP perlu direhabilitasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Baseline Penanganan Kemiskinan.
3. Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi PMKS.
4. Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
5. Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

1.5. Uraian Singkat Organisasi

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial dan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari Urusan Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dan Penanganan Bencana yaitu Persentase

korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Selain urusan Wajib Sosial kinerja pelayanan Dinas Sosial juga tergambar dalam upaya pelaksanaan Program DEDIKASI KUKAR IDAMAN Tahun 2021 – 2026.

a. Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan pelayanan terhadap Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Atau Pengemis diluar Panti. Pelayanan rehabilitasi ini dimulai dari Layanan Pengaduan dan Pendataan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian bimbingan fisik dan mental, pemberian bimbingan Sosial bagi keluarga, pemberian alat bantu, layanan Penelusuran Keluarga, Layanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan. Beberapa layanan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari tahap pendataan hingga tahap pemberian rujukan. Layanan rehabilitasi sosial tersebut juga diberikan kepada PMKS lainnya kecuali Penyandang HIV AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Hingga tahun 2024 kinerja Dinas Sosial pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial mencapai hasil maksimal sesuai amanah LPPD dan SPM dimana seluruh pemerlu layanan dapat terlayani sesuai kebutuhan rehabilitasi sosial yang di tetapkan.

b. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial merupakan pelayanan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perluasan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Perlindungan Sosial lainnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial memberikan pelayanan kepada kelompok PMKS perluasan PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya terutama untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang menjadi sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang social termasuk kelompok Veteran dan /atau Janda Veteran yang diberikan uang santunan setiap bulan.

c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Perlindungan Sosial Korban Bencana dilaksanakan melalui pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban

konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan masyarakat yang tertimpa musibah bencana.

Yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam hal ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana dan Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana dalam hal penanganan kebencanaan.

Dalam pelaksanaannya penanganan bencana yang menjadi tugas fungsi Dinas Sosial adalah mulai dari penyediaan Pangan, penyediaan Sandang, penyediaan Tempat penampungan pengungsi pada masa tanggap darurat bencana, penyediaan kebutuhan permakanan khusus bagi kelompok rentan serta pelayanan dukungan psikososial terhadap korban bencana seperti pemulihan trauma. Tercatat mulai tahun 2016 s/d tahun 2024 penanganan Bencana dapat terlaksana 100%, artinya setiap terjadi bencana alam maupun sosial yang dilaporkan kepada Dinas Sosial, pemerintah daerah hadir dan memberikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan, sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan ini juga diperoleh melalui bantuan provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

d. Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemberdayaan Sosial PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hingga tahun 2024 sebagai PSKS Perorangan tercatat sejumlah 2 orang Pekerja Sosial Professional, 30 orang Pekerja Sosial Masyarakat, 24 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 22 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 258 Karang Taruna, 1 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, 4 Orang Penyuluh Sosial Fungsional, 26 orang Penyuluh Sosial Masyarakat dan 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah melakukan pelayanan terhadap Masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kuai Kartanegara.

Tabel 1.2

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Kelembagaan

**DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

No	Nama PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Professional	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat	30
3	Taruna Siaga Bencana	24
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	22
5	Karang Taruna	258
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
7	Keluarga Pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial Fungsional	4
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	26
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20
13	Dunia Usaha	-

e. Penanganan Fakir Miskin

Dalam Upaya Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai penyedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Basis data ini pada awalnya berisikan Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga : nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, kecacatan, penyakit menahun, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga dan status kesejahteraan berdasarkan berbagai variabel meliputi keterangan rumah tangga, kepemilikan aset, akses ke fasilitas pendidikan/kesehatan/sanitasi dan lain-lainnya. Namun sejak Data ini dimutakhirkan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, melalui PUSKESSOS Kelurahan dan Desa. Data inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis sasaran penangan Kemiskinan di level Pemerintah Daerah.

Upaya penanganan Faksir Miskin yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial selain Penyediaan data adalah Pemberian Bantuan Stimulan dan Pendampingan. Pemberian bantuan stimulan kepada warga miskin terdapat dua katagori yaitu katagori jaminan

Sosial atau bantuan reguler pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan stimulan katagori pemberdayaan Ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha khususnya bagi Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Pencapaian Pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan berupa jaminan sosial diwilayah Kabupaten Kutai Kartanega sangat tergantung dari Program Kementerian Sosial Republik Indonesi yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako. Sementara bantuan stimulan Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Modal usaha bagi KPM PKH dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan terhadap Pelaksanaan Penyaluran PKH, BPNT dan Pendampingan pemberdayaan Ekonomi masyarakat miskin mulai dari tahap Pendataan hingga pengembangan Usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD pelaksana urusan wajib pengampu SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

Jumlah populasi penerima manfaat untuk pemenuhan SPM urusan wajib sosial yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara secara lebih rinci digambarkan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jenis Populasi Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Wajib Bidang Sosial

**POPULASI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR
DAN GELANDANGAN PENGEMIS
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JENIS PMKS				JUMLAH
		PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGGANA	177	5	45	-	227
2	KEMBANG JANGGUT	27	6	58	-	91
3	KENOHAN	100	13	51	-	164
4	KOTA BANGUN	199	12	119	-	330
5	KOTA BANGUN DARAT	106	0	14	-	120
6	LOA JANAN	61	13	140	-	214
7	LOA KULU	178	33	286	-	497
8	MARANG KAYU	220	5	130	1	356
9	MUARA BADAK	164	2	27	-	193
10	MUARA JAWA	197	104	607	-	908
11	MUARA KAMAN	29	26	172	-	227
12	MUARA MUNTAI	13	23	219	-	255
13	MUARA WIS	114	3	11	-	128
14	SAMBOJA	193	37	273	-	503
15	SAMBOJA BARAT	152	37	349	-	538
16	SANGA SANGA	125	3	87	-	215
17	SEBULU	126	24	139	-	289
18	TABANG	36	1	82	-	119
19	TENGGARONG	287	95	405	16	803
20	TENGGARONG SEBERANG	17	3	262	3	285
	J U M L A H	2521	445	3.476	20	6.462

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia ”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi Ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani serta Misi Ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia,

Unggul dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Misi Ke-1	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP
Misi Ke-2	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja ke seluruh ASN Dinas Sosial Secara Konsisten.
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial secara menyeluruh.
3. Optimalisasi pengelolaan DTKS.
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh.
5. Optimalisasi fungsi PSKS perorangan dan kelembagaan.
6. Optimalisasi penanganan bencana.
7. Optimalisasi pengelolaan TMP.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Melaksanakan Manajemen Berbasis Kinerja ke Seluruh ASN Dinas Sosial Secara Konsisten	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum2. Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur4. Penerapan arsip baku pada Dinas Sosial5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial secara Menyeluruh	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI2. Penjangkauan Anak Terlantar berbasis Keluarga.3. Fasilitasi pengembangan Ekonomi Masyarakat4. Fasilitasi Bantuan Sosial masyarakat
3	Optimisasi Pengelolaan DTKS	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pengelola Data (Puskessos)2. Penguatan Proses Musyawarah Data di Desa/Kelurahan3. Fasilitasi Update data secara periodik
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Layanan kedaruratan sesuai standar.

Strategi dan Arah Kebijakan No.	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Pemenuhan Kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional. 3. Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan Pelayanan dasar rehabilitasi sosial 4. Pemenuhan Kebutuhan dasar pada pelaksanaan SPM bidang Sosial
5	Optimalisasi Fungsi PSKS Perorangan dan Kelembagaan	1. Pendataan Layanan dan Pengelolaan PSKS Kelembagaan 2. Bantuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PSKS 3. Fasilitasi Koordinasi dengan sumber pendanaan yang dimungkinkan. 4. Peningkatan kemampuan manajerial PSKS Kelembagaan 5. Peningkatan dukungan Operasional bagi PSKS Perorangan
6	Optimalisasi Penanganan Bencana	1. Peningkatan kapasitas dan Penambahan Tagana 2. Pembentukan Kampung Saga Bencana melalui Pembiayaan non APBD
7	Optimalisasi Pengelolaan TMP	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan TMP

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Meningkatnya Penanganan Penyandang	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan	Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81,00
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97,00

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	Kebutuhan Pelayanan Dasar			
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100 % per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya kepatuhan input SIRUP	Tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya kepatuhan input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input E-Pantau dan telah diverifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
8	Terlaksananya kepatuhan penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat ketepatan waktu poenyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahu	Persen	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1
16	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1	Persen	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
		bulan setelah APBD ditetapkan)		
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Persen Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Asset	Pengamanan Asset Tanah	Persen	75

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal Persen 100 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vap	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
44	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
45	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK) Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dengan Data Awal Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal Capaian (2023)	Target 2024	Target Renstra 2024
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	92,45	81	81,00
2	Cakupan Penanganan PMKS	Persen	96,00	97,00	96,66

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Sosial tahun 2024 sebesar **98,00 %**. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja dengan kriteria “ **SANGAT TINGGI** “. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81	67,49	83,32	Tinggi
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan	Persen	97,00	97,68	100,70	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Kebutuhan Pelayanan Dasar	Kebutuhan Dasarnya					
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100 % per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya kepatuhan input SIRUP	Tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya kepatuhan input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input E-Pantau dan telah diverifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
	yang akan diadakan					
Terlaksananya kepatuhan penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Rendah
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	100	Sangat Rendah
Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraa n SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	86,80	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Persen 100 Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengamanan Asset	Pengamanan Asset Tanah	Persen	75	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	4	100	Sangat Tinggi
Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	14,64	100	Sangat Tinggi
Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
	pengarusutamaan gender					
Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal Persen 100 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	80,48	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1	86,11	Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30	Sangat Tinggi
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,94	Sangat Tinggi
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	8	89,39	Tinggi
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Tinggi
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vap	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	90,77	90,77	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	73,59	73,59	Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi
Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK) Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100	Sangat Tinggi
Rata-rata					98,00	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

Target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dengan target mendapatkan nilai 81,00 atau predikat “A” berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan nilai 67,49 atau dengan predikat “B” atau capaian kinerja sebesar 83,32 %. Beberapa rekomendasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bahan masukan terhadap perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan, sehingga target yang ditetapkan atas nilai SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun mendatang tercapai.

2) Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani pada tahun 2024 sebanyak 11.981 orang dari total 12.266 orang yang harus mendapatkan pelayanan dasar baik melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Terencana (BANTER) maupun melalui Program Dedikasi KUKAR IDAMAN. Berdasarkan angka tersebut diatas maka cakupan penanganan PMKS pada tahun 2024 sebesar 97,68 % dari target yang ditetapkan sebesar 97,00 % sehingga realisasi capaian sebesar 100,70 %.

3) Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024.

Untuk pelaporan LHKPN Tahun 2023 yang diwajibkan kepada seluruh Penyelenggara Negara / Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Maret 2024 telah dilaporkan / disampaikan tepat waktu. Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKSN per tanggal 31 Maret 2024.

- 4) Tingkat kepatuhan penyampaian SKP per akhir bulan Pebruari telah dilaksanakan oleh seluruh ASN per 29 Pebruari 2024.
- 5) Tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun telah diselesaikan per 24 Januari 2024.
- 6) Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulannya telah dilaksanakan tepat waktu.
- 7) Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100 % sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) telah diselesaikan sesuai dengan usulan RKBMD Dinas Sosial.
- 8) Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya telah diselesaikan per 25 Maret 2024.
- 9) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun telah diselesaikan dan disampaikan per 5 Pebruari 2024.
- 10) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahunnya telah diselesaikan dan disampaikan tepat waktu melalui aplikasi beppadah dialamat : lppd.kukarkab.go.id
- 11) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya telah diselesaikan dan disampaikan tepat waktu.
- 12) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun telah diselesaikan dan disampaikan per 23 Januari 2024.
- 13) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester 1 paling lambat Akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun telah diselesaikan dan disampaikan tepat waktu berdasarkan Laporan SKM dan RTL Perangkat Daerah.
- 14) Menilai pelaksanaan pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) telah ditindaklanjuti dan diselesaikan tepat waktu.
- 15) Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir telah diselesaikan tepat waktu.
- 16) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah per 30 Juni tahun berjalan telah diselesaikan dan disampaikan per 29 April 2024 berdasarkan Laporan Mandiri SPIP Perangkat Daerah.

- 17) Internalisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK telah dilaksanakan melalui internalisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 18) Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD di tetapkan) telah diselesaikan tepat waktu.
- 19) Serapan anggaran berdasarkan SPD yang terbit sebesar 70 % telah dilaksanakan atau terealisasi sebesar 86,80 %.
- 20) Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan telah diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 21) Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah telah tercapai pada Tingkat Level 4 : Terkelola dan Terukur berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah.
- 22) Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah mendapatkan nilai 83,33 dengan kategori Memuaskan berdasarkan hasil Penilaian Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.
- 23) Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan nilai 67,49 atau kategori BAIK berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 24) Prestasi Inovasi Perangkat Daerah dengan membuat Inovasi terkait pelayanan kesejahteraan sosial.
- 25) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 %.
- 26) Tindak lanjut pengaduan SPAN Lapor telah diselesaikan 100 %.
- 27) Pengamanan asset tanah sudah dilakukan 100 %.
- 28) Pakta integritas pemakai asset BPMD tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah telah dibuatkan sesuai ketentuan.
- 29) Jumlah program kemiskinan pada Dinas Sosial terdapat 4 (Empat) program dari target sebanyak 1 (Satu) program.
- 30) Prevalensi stunting sesuai dengan target nasional sebesar 14 % tercapai 14,64 % berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 31) Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 32) Angka inflasi maksimal 1,5 % - 3,5 % telah tercapai sebesar 0,78 % berdasarkan Data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 33) Kepatuhan Pelaporan P3DN dari target sebesar 40 % tercapai sebesar 80,48 %.

- 34) Nilai LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan angka 3,1135 dari target nilai sebesar 3,6 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.17.6646.
- 35) Nilai SKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari target nilai sebesar 73 tercapai sebesar 65,92 dengan kategori BAIK.
- 36) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mendapatkan nilai 60,12 dengan kategori BAIK dari target yang ditetapkan sebesar 64 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementrian PAN-RB Republik Indonesia.
- 37) Indeks Inovasi Daerah dari target nilai 49,57 mendapatkan nilai 58,59 dengan kategori Inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa tentan Inovasi Daerah.
- 38) Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah mendapatkan nilai A- (Sangat Baik) berdasarkan Keputusan Kementrian PAN-RB Republik Indonesia.
- 39) Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah mendapatkan nilai 94,46 dengan kategori Zona Hijau berdasarkan hasil penilaian Ombudsman.
- 40) Kawasan Tanpa Rokok / Vape telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 41) Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) mendapatkan nilai IKM sebesar 90,77 dengan kategori Sangat Baik berdasarkan aplikasi survey kukar.
- 42) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 73,59 Indeks Kabupaten berdasasrkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 43) Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100 % berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan lewat aplikasi beppada melalui alamat : lppd.kukarkab.go.id
- 44) Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah telah disampaikan 1 Laporan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 45) Surat Keputusan (SK) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 untuk indicator Predikat Akuntabiliitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dari target nilai 81 atau predikat "A" berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 67,49 atau predikat "B". Sedangkan realisasi kinerja untuk indicator Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari target sebesar 97

% terealisasi sebesar 97,68 % atau capaian kinerja sebesar 100,70 %. Untuk jumlah target sasaran penerima manfaat sebanyak 12.266 orang terlayani sebanyak 11.981 orang. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	79,00	92,45	117,03	81,00	67,49	83,32	-
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Persen	96,00	98,72	102,87	97,00	97,68	100,70	-

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	84,00 (A)	67,49 (B)	80,34
Cakupan Penanganan PMKS	99,00	97,68	98,66

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan

sumber daya pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	97,60%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	83,50%	-	
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	97,26%	-	-	-	
		100%	Program Pemberdayaan Sosial	87,60%	-	
		100%	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	72,90%	-	
		100%	Program Rehabilitasi Sosial	89,1%	-	
		100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,10%	-	
		100%	Program Penanganan Bencana	83,80%	-	
		100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90,40%	-	

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2024 yaitu predikat nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target nilai 81,00 predikat “A” dan berdasarkan hasil penilaian / evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Tim Penilai mendapatkan nilai 67,49 predikat “B” atau persentase capaian sebesar 83,32 %.

Tabel 3.6

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target %	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Tim Penilaian SAKIP	100,00	81,00	67,49	83,32	83,32

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial, 2024

- 2) Program Pemberdayaan Sosial
 Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial pada tahun 2024 dengan target 90,00% tercapai sebesar 90,00% atau capaian sebesar 100%.

Tabel 3.7

Indikator Program Pemberdayaan Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target	Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	$\frac{(\text{jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berperan Dalam Kesejahteraan Sosial})}{\text{jumlah Seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Ada}} \times 100$	90,00	387	348	90,00	100,00	

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial, 2024

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya potensi sumber kesejahteraan sosial melalui kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Lembaga Masyarakat dan kegiatan Focus Group Discussion bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se – Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 1
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Masyarakat



- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Indikator kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tahun 2024 yaitu Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan ke daerah asal dengan target 12 orang terlayani seluruhnya atau tercapai 100 %.

Tabel 3.8
Indikator Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Out Put	Realisasi Out Put	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	$\frac{\text{Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Harus Dilayani}} \times 100$	100%	12	12	100,00	100,00

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2024

4) Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2024 target sebesar 100 % tercapai sebesar 100%. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti yang terlayani melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6.462 orang dari total jumlah yang harus dilayani sebanyak 6.462 orang. Adapun rincian kelompok penerima manfaat terdiri dari penyandang Disabilitas Terlantar sebanyak 2.521 orang, Anak Terlantar sebanyak 445 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 3.476 orang serta Gelandangan dan Pengemis sebanyak 20 orang.


Tabel 3.9
Indikator Program Rehabilitasi Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Out Put	Realisasi Out Put	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Seluruh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Harus Dipenuhi Kebutuhannya}} \times 100$	100%	6.462	6.462	100,00	100,00

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2024


Grafik 1.

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Yang Harus Mendapatkan Pelayanan



Grafik 2.

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Yang Telah Mendapatkan Pelayanan



Gambar 2

Pelaksanaan Kegiatan Distribsi Permakanan Untuk Program Rehabilitasi Sosial



5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan Perlindungan Jaminan Sosial pada tahun 2024 dengan target 97,00 % tercapai sebesar 97,68 % atau capaian kinerja sebesar 100,70 % mengalami penurunan sekitar 2,17 %. Total penerima bantuan sebanyak 11.981 orang dari 12.266 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024.

Tabel 3.10

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	$\frac{\text{Jumlah Orang Miskin Non Potensial Yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Seluruh Orang Miskin Non Potensial Yang Harus Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	100%	6.462	6.462	100,00	100,00
	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Harus Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$	96,00%	12.266	11.981	97,68	101,75

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2024
Bidang Rehabilitasi Sosial, 2024

Gambar 3

Penyerahan Bantuan Sosial untuk Keluarga Pra Sejahtera



6) Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten pada tahun 2024 dengan target 100 %. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam tahun 2024 sebanyak 2.338 atau tercapai 100%.

Tabel 3.11
Indikator Program Penanganan Bencana

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Harus Dipenuhi Kebutuhan Dasarnya}} \times 100$	100,00	2.338	2.338	100,00	100,00

Sumber : Bidang Penanganan Korban Bencana dan PTMP, 2024

Gambar 4
Penyerahan bantuan untuk korban bencana banjir dan kebakaran



7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah persentase taman makam pahlawan yang dikelola pada tahun 2024 dengan target 100 % terealisasi seluruhnya atau 100 %. Taman Makam Pahlawan yang dikelola adalah Taman Makam Pahlawan Bukit Biru – Tenggarong dan Taman Makam Pahlawan Sanga-Sanga.

Gambar 5.

Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)



Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	97,60%	97,60%	Berhasil
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	90%	90%	100%	Berhasil
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	Berhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 86,80 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	23,200,938,375,00	19,376,910,808,00	83,51	3.824.027.567,00
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	7,814,000,000,00	6,842,546,992,00	87,56	971.453.008,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50,000,000,00	36,448,230,00	72,89	13.551.770,00
		Program Rehabilitasi Sosial	5,299,105,590,00	4,931,377,172,00	93,10	367.728.418,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10,572,980,000,00	9,530,162,652,00	90,10	1.042.817.348,00
		Program Penanganan Bencana	1,360,000,000,00	1,139,523,722,00	77,52	220.476.278,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1,862,000,000,00	1,683,186,782,00	95,61	178.813.218,00
Total			50.159.023.965,00	43.540.156.358,00	86,80	6.618.867.607,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 82,40 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,639,237,601,00	17,375,906,440,00	88,50	2.263.331.161,00
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	7,137,879,500,00	5,992,262,500,00	84,00	1.145.617.000,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,000,000,00	5,853,000,00	5,90	94.147.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	6,877,600,000,00	5,960,581,171,00	86,70	917.018.829,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12,640,941,000,00	8,870,476,080,00	70,20	3.800.464.920,00
		Program Penanganan Bencana	1,744,224,000,00	1,352,197,531,00	77,50	392.026.469,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	910,000,000,00	870,124,949,00	95,6	37.875.051,00
Total			49.409.882.101,00	40.427.401.671,00	82,40	8.982.480.430,00

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 4,40 % jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 80,40%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 92,4 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 98,00 % (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja anggaran tahun 2024 sebesar 86,8 % (Sangat Tinggi).

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan serta update basis data kesejahteraan social dengan tetap mengikuti perkembangan regulasi yang ada.
- 2) Penguatan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terutama PUSKESOS baik ditingkat Kelurahan maupun Desa.
- 3) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Penguatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur yang terkait dalam urusan bidang social.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 14 Februari 2025



Plt. Kepala Dinas,

Drs. Yullandris Suherdiman
Pembina Tk. 1
NIP. 19680708 199403 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**
Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;


21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:


1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024


Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si


Pihak Pertama,
PIK. KEPALA DINAS,

Drs. YULIANDHIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100 % per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100 5 per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya kepatuhan input SIRUP	Tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya kepatuhan input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input E-Pantau dan telah diverifikasi 100 % per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		(BMD) yang akan diadakan		
8	Terlaksananya kepatuhan penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun erah	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
14	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1
16	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Persen 100 Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal Persen 100 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani			
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
44	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
45	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK) Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kkota	23.200.938.375,-	APBD - P
2	Program Pemberdayaan Sosial	7.814.000.000,-	APBD - P
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50.000.000,-	APBD - P
4	Program Rehabilitasi Sosial	5.299.105.590,-	APBD - P
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.572.980.000,-	APBD - P
6	Program Penanganan Bencana	1.360.000.000,-	APBD - P
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.862.000.000,-	APBD - P
JUMLAH ANGGARAN		50.159.023.965,-	APBD - P


Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Drs. EDIDAMANSYAH. M. Si

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,
Pt. KEPALA DINAS,



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. HAMLY, S.E

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Ncgara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
- 8 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 9 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 10 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 11 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 12 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 13 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 14 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 15 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 16 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
- 17 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 18 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 20 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 21 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



H. HAMLY, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196404091988031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6

35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100


PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.814.000.000	APBD
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.050.000.000	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.450.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.437.197.857	APBD
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.886.340.000	APBD
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.859.089.590	APBD
JUMLAH ANGGARAN		44.596.627.447	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


H. HAMLY, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196404091988031013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-9/SET.1/100.1.5.1/02/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510; sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 75);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data rencana target sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. melakukan perhitungan terhadap hasil capaian kinerja serta mengevaluasi hasil yang didapatkan sebagai bahan

- untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat disampaikan kepada pihak terkait tepat waktu sesuai ketentuan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. melaporkan hasilnya pada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 3 Februari 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : **B-9/SET.1/100.1.5.1/02/2025**

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengarah / Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretaris : Perencana Muda Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

- Anggota :
1. Seluruh Pejabat Administrator Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Seluruh Pejabat Pengawas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Kepala UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Kepala UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Seluruh Pejabat Pelaksana Urusan Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara